



NOMOR 04

2003

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 4 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan konstruksi jalan yang berada di Kabupaten Sukabumi perlu mendapat prioritas utama, demi terciptanya stabilitas jalan secara optimal dengan memperhatikan azas pemanfaatan jalan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu segera diatur dan ditetapkan ketentuan Retribusi Kendaraan Angkutan Barang;
 - c. bahwa untuk maksud dan kepentingan tersebut pada huruf b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan bermotor di jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Rencana strategis Kabupaten Sukabumi Tahun 2001- 2010;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dan Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUKABUMI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG RETRIBUSI KENDARAAN ANGKUTAN
BARANG**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi.
5. Jalan adalah seluruh jaringan jalan dan ruas-ruas jalan yang berada di Kabupaten Sukabumi.
6. Kendaraan angkutan barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut barang.
7. Daya angkut adalah jumlah berat muatan yang tertera pada buku uji.
8. Retribusi angkutan barang yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah pungutan yang dikenakan pada setiap kendaraan angkutan barang yang melintasi jalan dengan mengangkut muatan.
9. Retribusi Kendaraan Angkutan Barang Berlangganan yang selanjutnya disingkat RKAB adalah Retribusi Kendaraan Angkutan Barang Berlangganan yang dibayar untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun yang besar tarip pungutannya ditentukan secara khusus dan disesuaikan dengan daya angkut kendaraan.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi Kendaraan Angkutan Barang Adalah setiap kendaraan bermotor yang mengangkut barang melintasi jalan di Daerah.

Pasal 3

Subyek Retribusi Kendaraan Angkutan Barang adalah setiap orang atau badan yang melaksanakan pengangkutan barang dengan mempergunakan kendaraan bermotor pada jalan-jalan di daerah.

BAB III

PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN RETRIBUSI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

Pasal 4

- (1) Retribusi hanya berlaku untuk satu kali lewat pada jalan di Daerah.
- (2) Bagi wajib Retribusi yang melakukan pengangkutan barang secara rutin dapat dikenakan pembayaran Retribusi secara berlangganan.
- (3) Tanda bukti pembayaran retribusi adalah berupa karcis dan/atau kartu langganan sesuai dengan besar tarif pungutan yang ditentukan.
- (4) Masa berlaku retribusi secara berlangganan paling lama selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB IV

PENETAPAN BESAR TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Penetapan tarif pungutan retribusi adalah berdasarkan daya angkut kendaraan angkutan barang yang bersangkutan.
- (2) Besar tarif retribusi adalah diatur sebagai berikut
Tarif Retribusi diatur berdasarkan Daya Angkut Kendaraan yang bersangkutan sebagai berikut :

NO.	DAYA ANGKUT	TARIP (Rp)
1.	Daya Angkut \leq 1500 Kg	1.000,-
2.	1500 Kg < Daya Angkut \leq 4500 Kg	2.000,-
3.	4500 < Daya Angkut \leq 6500 Kg	3.000,-
4.	6500 Kg < Daya Angkut \leq 12000 Kg	5.000,-
5.	Daya Angkut > 12000 Kg	10.000,-

(3) Khusus untuk kendaraan angkutan barang jenis Kontainer/Petikemas

dikenakan retribusi sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

BAB V

PENETAPAN BESAR TARIF RETRIBUSI LANGGANAN

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif retribusi langganan diatur sebagai berikut :
 - a. Langganan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan besarnya tarif 70 % (tujuh puluh persen) dari tarif yang ditetapkan;
 - b. Langganan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan besarnya tarif 60 % (enam puluh persen) dari tarif yang ditetapkan;
 - c. Langganan untuk jangka waktu 1(satu) tahun besarnya tarif 50 % (lima puluh persen) dari tarif yang ditetapkan
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah:

$$\text{Besar tarif} = \frac{\text{Tarif Menurut Daya Angkut} \times \text{Rit Dalam Jangka Waktu Langganan} \times \text{\% (Persen) Tarif Jangka Waktu Langganan}}{\text{Langganan}}$$

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi Angkutan Barang dilakukan di pos-pos pemungutan yang ditempatkan pada jalur-jalur/ ruas-ruas jalan yang ditunjuk dan ditetapkan lebih lanjut oleh keputusan Bupati.
- (2) Pos-pos pungutan sebagaimana tersebut pada ayat 1(satu) pasal ini harus ditempat-tempat terbuka dengan memperhatikan ketentuan lalu lintas dan ketertiban umum.
- (3) Pemungutan Retribusi Angkutan Barang Langganan sebagaimana ayat (1) pada pasal ini di tunjuk dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Penanggungjawab pungutan Retribusi adalah Dinas Perhubungan.
- (4) Hasil pungutan Retribusi harus dibukukan oleh petugas yang ditunjuk dengan menggunakan sarana administrasi yang telah disediakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Format pembukuan Retribusi sebagaimana ayat (4) pasal ini ditentukan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 9

Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini kepada dinas diberikan biaya Operasional Pemungutan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil Brutto yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau Laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik, Pejabat, Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar Pasal-Pasal yang memuat ketentuan mengenai kewajiban dan larangan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Retribusi Kendaraan Angkutan Barang dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis dan pelaksanaannya, akan di atur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada Tanggal : 2 Juni 2003



Drs. H.MAMAN SULAEMAN

生

Diundangkan di palabuhanratu
Pada Tanggal : 2 Juni 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI**



Drs. H. AZIS MIN ALAMSYAH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 107 898

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2003 NOMOR 4 SERI C**